



**PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN**

Jalan Raya Sedudo No. 47 Telp (0358) 3514183 Sawahan Kode Pos 64475

DOKUMEN PROSES

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan, akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2025.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-4
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024.....	III-7
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024.....	III-10
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024.....	III-12
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024.....	III-17
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025.....	IV-2
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SAWAHAN

PERATURAN DESA SAWAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAWAHAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 7) ;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2024-2029 (Lembaran Desa Sawahan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAWAHAN
dan
KEPALA DESA SAWAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sawahan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sawahan dibantu Perangkat Desa Sawahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sawahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sawahan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sawahan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sawahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III.
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sawahan.

Ditetapkan di Sawahan
pada tanggal 20 Februari 2025

HARMADI

Diundangkan di Sawahan
pada tanggal 20 Februari 2025
SEKRETARIS DESA SAWAHAN

RENDRA YUDHI KUSUMA

LEMBARAN DESA SAWAHAN TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN

PERATURAN DESA SAWAHAN

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Stunting;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa;
22. Peraturan Desa Sawahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sawahan Tahun 2023-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Sawahan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sawahan, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2025 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2025, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 1.861.561.980 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang berasal dari :

Kode Rek.	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan	Proyeksi	
		2024	2025	
1	2	3	4	5
4.	Pendapatan	1.883.342.980	1.861.561.980	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	45.500.000	33.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	20.000.000	10.000.000	
4.1.2.	Hasil Aset	25.500.000	23.500.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-	-	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-	-	
4.2.	Transfer	1.854.561.980	1.854.561.980	
4.2.1.	Dana Desa	1.254.634.000	1.254.634.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	82.494.180	82.494.180	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	492.433.800	492.433.800	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	-	-	
4.2.6.	Bantuan Keuangan APBN Pusat	-	-	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.281.000	8.281.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	6.431.000	6.431.000	
4.3.6.	Bunga Bank	1.850.000	1.850.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.883.342.980	1.861.561.980	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2025 Proyeksi Belanja Desa Sawahan sebesar 1.861.561.980 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rek	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
5.	Belanja	1.883.342.980	1.861.561.980	
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	787.829.660	787.829.660	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	601.493.440	601.493.440	
5.1.2	Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	51.844.180	51.844.180	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	74.211.040	74.211.040	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.995.640	50.995.640	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	14.100.000	14.100.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	695.853.600	395.853.600	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	96.500.000	96.500.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	162.550.000	162.550.000	
5.2.3	Kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	422.135.300	122.135.300	
5.2.6	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	13.468.300	13.468.300	
5.2.8	Kegiatan Pariwisata	-	-	
		-	-	

5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	63.125.000	63.125.000	
5.3.1	Kegiatan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	16.800.000	16.800.000	
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	16.400.000	16.400.000	
5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga	4.110.000	4.110.000	
5.3.4	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	25.815.000	25.815.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Kegiatan Kelautan dan Perikanan			
5.4.2	Kegiatan Pertanian dan Peternakan	251.000.000	251.000.000	
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.000.000,0	15.000.000,0	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			
5.4.6	Kegiatan Dukungan Penanaman Modal	1.000.000	1.000.000	
5.4.7	Kegiatan Perdagangan dan Perindustrian	0	0	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	135.565.700	135.565.700	
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan bencana	9.565.700	9.565.700	
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat			
5.5.3	Kegiatan Keadaan Mendesak	126.000.000	126.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.883.342.980	1.861.561.980	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Sawahan
Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2024)	Proyeksi (2025)	
6.	Pembiayaan	16.030.980	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	16.030.980	-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	16.030.980	-	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	16.030.980	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	180.00000	-	

BAB III

EVALUASI RKP DESA TAHUN 2024 DAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2024 meliputi:

- 1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2024 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
- 2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2024. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2024

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	521.963.192	558.124.573
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.972.960	36.690.792
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.517.000	269.502.636
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.992.000	28.090.380
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	109.601.600	48.356.073
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	29.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.604.000	11.814.692
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	57.600.000	74.880.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.000.000	59.690.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.019.400	46.762.000
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	26.849.000	15.572.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	23.170.400	31.190.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.539.156	3.450.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	900.000	-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.639.156	3.450.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	1.000.000	-
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.031.800	-
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	2.500.000	-
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.936.400	40.000.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.500.000	10.000.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	1.000.000	5.000.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.000.000	5.000.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.250.000	5.000.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.500.000	-
06	Penyusunan Kebijakan Desa	-	-
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.216.000	5.000.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.000.000	5.000.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	23.170.400	10.000.000
91	Forum Pembina Desa	7.300.000	-
1.5	Sub Bidang Pertanahan	1.000.000	
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.000.000	-
02	Administrasi Pertanahan	0	-
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	-
04	Mediasi Konflik Pertanahan	-	-
05	Penyuluhan Pertanahan	-	-
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	-	-
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	-	-
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 18 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 72 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792	36.690.792	Tercapai
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.502.636	269.502.636	Tercapai
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.090.380	30.027.744	Tercapai
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	48.356.073	42.369.000	Tidak Tercapai
05	Penyediaan Tunjangan BPD	29.100.000	27.300.000	Tidak Tercapai
06	Penyediaan Operasional BPD	11.814.692	2.314.692	Tidak Tercapai
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.880.000	74.880.000	Tercapai
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	59.690.000	59.690.000	Tercapai
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan			
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	31.190.000	0	Tidak Tercapai
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	-		-
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.450.000	0	Tidak Tercapai
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	10.000.000	5.000.000	Tidak Tercapai
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5.000.000	5.000.000	Tercapai
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.000.000	0	Tidak Tercapai
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	5.000.000	2.500.000	Tidak Tercapai
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000	5.000.000	Tercapai
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	10.000.000	0	Tidak Tercapai
1.5	Sub Bidang Pertanahan			
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000	0	Tidak Tercapai
02	Penegasan Batas Desa	-		-

- Berdasarkan tabel di atas:
- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 7 kegiatan
 - b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 10 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2024

Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	63.600.000	73.200.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	38.400.000	12.900.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	110.154.900	110.154.900
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	7.400.000	7.400.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	99.600.000	79.000.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	1.650.000	0
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.550.000	18.800.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	-	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.200.000	0
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	27.000.000	70.000.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	281.187.600	111.996.400
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	109.788.700	86.120.900
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-	-
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3.625.000	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	-	-
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	150.000.000	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 14 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 64 %.

1. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	73.200.000	73.200.000	Tercapai
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	12.900.000	4.950.000	Tidak Tercapai
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	110.154.900	0	Tidak Tercapai
2.2	Sub Bidang Kesehatan			
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	7.400.000	450.000	Tidak Tercapai
02	Penyelenggaraan Posyandu	79.000.000	79.000.000	Tercapai
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	-
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.800.000	17.650.000	Tidak Tercapai
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	70.000.000	0	Tidak Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	-	-	-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
01	Pemeliharaan Jalan Desa	-	-	-
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	111.996.400	0	Tidak Tercapai
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	0	-
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	-	-	-
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	86.120.900	0	Tidak Tercapai
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		-	-

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 7 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	6.500.000	1.000.000
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	1.500.000	0
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	5.000.000	-
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.028.000	5.901.600
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	-
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	15.000.000	-
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	1.500.000	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	7.500.000	-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	20.000.000	-
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	-	-
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.000.000	11.664.480
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4.800.000	2.400.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	8.500.000	-
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.400.000	7.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	750.000	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000	7.200.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.500.000	7.500.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Pembinaan PKK	7.150.000	7.150.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	3.600.000	1.800.000
90	Pembinaan Karang Taruna	7.200.000	7.150.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 20 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebanyak 50 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	1.000.000	0	Tidak Tercapai
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/ Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.901.600	0	Tidak Tercapai
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	11.664.480	0	Tidak Tercapai
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	2.400.000	2.400.000	Tercapai
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
01	Pembinaan Lembaga Adat	7.200.000	7.200.000	Tercapai
02	Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD	7.500.000	0	Tidak Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
03	Pembinaan PKK	7.150.000	7.150.000	Tercapai
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.800.000	0	Tidak Tercapai
90	Pembinaan Karang Taruna	7.200.000	7.150.000	Tidak Tercapai
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-	

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 6 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	241.820.000	250.000.000
02	Peningkatan Produksi Peternakan	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.250.000	13.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.225.000	13.500.000
		-	-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	-	-
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	-
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.130.800	5.000.000
		-	-

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 5 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau

melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	250.000.000	0	Tidak Tercapai
02	Peningkatan Produksi Peternakan	-	-	-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Tidak Tercapai
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	13.500.000	0	Tidak Tercapai
03	Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000	0	Tidak Tercapai
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
01	Pembentukan BUM Desa	-	-	
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	-	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000	5.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2024

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2024 terhadap RKP Desa Tahun 2024

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		
01	Dana Cadangan Bencana	54.000.000	8.681.800
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Siaga Bencana	20.000.000	-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		
01	BLT DD	126.000.000	126.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2024 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2024 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Angaran 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
01	Dana Cadangan Bencana	8.681.800	8.500.000	Tidak Tercapai
		-	-	
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
01	Siaga Bencana			-
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
01	BLT DD	126.000.000	126.000.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 1 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2024

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Sawahan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Pencairan Siltap dan operasional Pemerintah Desa yang belum bisa tiap bulan, sehingga masih ada kendala.

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pencairan Bidang Pembangunan, yang mepet sehingga menghambat pelaksanaan.
2. Pelaksanaan pembangunan yang terkendala musim penghujan, akibat keterlambatan pelaksanaan.

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Masih minimnya Insentif, untuk Lembaga Kemasyarakatan

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pendampingan peserta pelatihan pasca pelatihan, yang belum bisa dimaksimalkan, dan ditahun 2024.

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Tidak mengalami masalah yang signifikan, akan tetapi masih belum tepatnya penyaluran BLT DD sesuai jadwal yang telah ditentukan.

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2024 dan permasalahan pembangunan di Desa Sawahan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2025.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
 - 2) RKP Desa Tahun 2025
 - b. Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
 - b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kades dan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Operasional Pemdes
 - c. Pengelolaan Adminduk Capil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Adminduk Capil
 - b. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
 - d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah/Pembahasan APBDesa
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)
 - c. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, P APBDesa, LPJ, dll)
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
 - a. Bidang Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD
- 2) Penyelenggaraan TPA
- b. Bidang Kesehatan
 - 1) Operasional Polindes
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - 4) Pembangunan Gedung Posyandu
- c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pemeliharaan Jalan Desa
 - 2) Pemeliharaan Jalan Pemukiman
 - 3) Pemeliharaan Sarana Jalan Desa
 - 4) Pembangunan Kawasan Desa Wisata
- d. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Kelompok Informasi Masyarakat
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembangunan Pos Keamanan Desa
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - c. Bantuan Sosial untuk Masyarakat Miskin
 - d. Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - f. Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
 - b. Penambahan Modal BUMDes
 - c. Pelatihan UMKM
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Belanja tidak terduga apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2025

Form 6.7

DESA : SAWAHAN
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NGANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel ola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa															
				a. Siltap Kepala Desa	1 2 3 8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	33,973,000	ADD	√			Pemerintahan		
				b. Tunjangan Kepala Desa	1 2 3 8 18	1	1	Des	Ds Sawahan	org/thn	Pemdes	5,000,000	PAD	√			Pemerintahan		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa															
				a. Siltap Perangkat Desa (10 org)	1 2 3 8 18	10	10	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	247,517,000	ADD	√			Pemerintahan		
				b. Tunjangan Perangkat Desa (10 org)	1 2 3 8 18	10	10	Jan-Des	Ds Sawahan	org/thn	Pemdes	13,500,000	PAD	√			Pemerintahan		
				c. Tunjangan Staf Desa (1 org)	1 2 3 8 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	21,492,000	ADD	√			Pemerintahan		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa															
				a. BPJS Kesehatan	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,980,000	ADD	√			Pemerintahan		
				b. BPJS Ketenagakerjaan	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	20,604,000	ADD	√			Pemerintahan		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa															
				a. ATK	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,150,000	ADD	√			Pemerintahan		
				b. Honorarium PKPKD dan PPKD	3 18	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	40,200,000	ADD	√			Pemerintahan		
				c. Perlengkapan perkantoran	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	2,400,000	ADD	√			Pemerintahan		
				d. Pakaian dinas/atribut,	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	2,750,000	PBH	√			Pemerintahan		
				e. Listrik/telpon/air	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	1,560,000	ADD	√			Pemerintahan		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1 2 3 8 18	9	9	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	BPD	23,700,000	ADD	√			Pemerintahan		
			6	Penyediaan Operasional BPD															
				a. Biaya rapat-rapat	3 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	kali	Masy. Desa	4,950,000	PAD	√			Pemerintahan		
				b. perlengkapan perkantoran	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	2,334,080	PAD	√			Pemerintahan		
				c. pakaian dinas/atribut,	3 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	2,250,000	PAD	√			Pemerintahan		
				d. listrik/telpon	3 18	1	1												
			7	Penyediaan Insentif RT/RW	3 8 16 18	48	48	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	RW/RT	57,600,000	ADD	√			Pemerintahan		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 2 3 8 18	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Pemdes	21,000,000	PBH	√			Pemerintahan		
			2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan												
						1	a. Komputer, laptop	8 9 18	1	1	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	6,499,000	PBH	√		Pemerintahan
							b. Printer	8 9 18	1	1	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	2,850,000	PBH	√		Pemerintahan
	c. Kursi Rapat	8 9 18				50	50	Des	Ds Sawahan	buah	Pemdes	12,500,000	PBH	√		Pemerintahan			

[illegible]

			a. Musy Forbindes dgn Pemdes, BPD, LKD	11 18	4	4	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DLL	√			Pemerintahan
			b. Honorarium Forbindes	11 18	4	4	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	4,800,000	ADD	√			Pemerintahan
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10 16 17												
		2	Administrasi Pertanahan	8 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√			Pemerintahan
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	PBH	√			Pemerintahan
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa	9 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√			Pemerintahan
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	9 11 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,500,000	DD	√			Pemerintahan
Jumlah Bidang 1											645,399,880					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa															
	1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa												
				a. Honor Pengajar PAUD & TPA	4 5 9 10	8	8	Jan-Des	Ds Sawahan	org/ bln	Masy. Desa	48,000,000	DD	√		Pembangunan
				b. Pakaian Seragam	4 5 9 10	14	14	Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,800,000	DD	√		Pembangunan
				c. Bantuan Operasional TPA	4 5 9 10	14	14	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	25,200,000	DD	√		Pembangunan
			2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4 5 9 10	3	3	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,400,000	DD	√		Pembangunan
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana							Masy. Desa			√	0	
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	3 4 9 10	20	20	Mei-Juni	Ds Sawahan	Paket	RTM	12,500,000	DLL	√		Pembangunan
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa												
	2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3 5 9 10	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	4,650,000	DD	√		Pembangunan
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3 5 9 10	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	93,000,000	DD	√		Pembangunan
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3 5 9 10	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,650,000	DD	√		Pembangunan
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan												
				a.Kader Siaga	3 5 9 17	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,600,000	DD	√		Pembangunan
				b. Operasional Desa Siaga	3 5 9 17	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	60,000,000	DD	√		Pembangunan
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja							Masy. Desa			√		Pembangunan
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3 5 9	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	org/ bln	Masy. Desa	1,200,000	DD	√		Pembangunan
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana											0	
				a. Posyandu	3 5 9	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√		Pembangunan
				b. Polindes	3 5 9	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√		Pembangunan
	3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa												Pembangunan
				a. Aspalisasi Jalan Dk. Goleng	3 8 9 11	500	100	April	RW. 001	meter	Dk. Sawahan	148,160,400	DD	√		Pembangunan
			2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang												
				a. Aspal Jalan Dk. Sempu Selatan (Gerdu bolong-Sanggrahan)	3 8 9 11	285	285	Mei	RW. 002	meter	Dk. Sempu	160,705,600	DD	√		Pembangunan
			3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3 8 9 11						Masy. Desa					
			4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	3 8 9 11						Masy. Desa					
			5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	3 8 9 11						Masy. Desa					
				a. Drainase Jln Dk. Bulurejo	3 8 9 11	100	52	Agustus	RW. 005	meter	Dk. Gdklutuk	87,127,100	DD	√	0	

			6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	3 8 9 11												
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa													
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	3 8 9 11													
5	Kehutanan dan	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa	3 8 9 11													
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	3 8 9 11	10	1	Des	Dk.Goleng	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√				Pembangunan
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	3 8 9 11	1	1	Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,000,000	DD	√				Pembangunan
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3 8 9 11	3	1	Des	Dk.Gdklutuk	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√				Pembangunan
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	3 8 9 11													
Jumlah Bidang 2											681,493,100						
3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa																	
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	3 8 9 11	30	30	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
			2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	3 8 9 11	30	30	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	6,500,000	DD	√			Binmas, Bermas
			3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas
			4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
			5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,028,000	DD	√			Binmas, Bermas
			6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	15,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			Binmas, Bermas
			3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	10,000,000	DD	√			Binmas, Bermas

		5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	3 8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	6 7 12 13	6	6	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	6,200,000	DD	√			Binmas,			
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6 7 12 13	7	7	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	15,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		3	Pembinaan PKK	6 7 12 13	12	12	Jan-Des	Ds Sawahan	bln	Masy. Desa	15,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		4	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6 7 12 13	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		90	Pembinaan Karang Taruna	6 7 12 15	8	8	Jan-Des	Ds Sawahan	org/bln	Masy. Desa	7,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
Jumlah Bidang 3														133,228,000					
4 Pemberdayaan Masyarakat Desa																			
	1 Kelautan dan Perikanan	5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	6 7 12 15	3	3	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	15,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		2 Pertanian dan Peternakan	2	Peningkatan Produksi Peternakan	6 7 11	1	1	Jun	BUMDes	Paket	Masy. Desa	108,754,400	DD	√			Binmas, Bermas		
	3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	6 7 12 15	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	3,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		3	Peningkatan kapasitas BPD	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
	4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	5,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8 9 11	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	1,500,000	DD	√			Binmas, Bermas			
	5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8 9 11														
6 Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa																	
	2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	11 16	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	7,400,000	DD	√			Binmas, Bermas				
	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	11 16	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	58,820,680	DD	√		-					
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa	18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	17,465,920	PAD	√			Binmas, Bermas			
Jumlah Bidang 4														223,441,000					
5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa																			
	1 Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	16 17 18	1	1	Jan-Des	Ds Sawahan	Paket	Masy. Desa	2,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
	2 Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat																
	3 Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	16 17 18	42	12	Jan-Des	Ds Sawahan	KK	Masy. Desa	176,000,000	DD	√			Binmas, Bermas			
Jumlah Bidang 5														178,000,000					

JUMLAH TOTAL	1,861,561,980	-	-			
--------------	---------------	---	---	--	--	--

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SAWAHAN

HARMADI